

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEMBERIAN DARMASARJANA, DARMASISWA DAN DARMATAMU KEPADA  
CENDEKI AWAN, MAHASISWA, PELAJAR DAN PEJABAT NEGARA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa untuk lebih mempererat kerjasama antar negara di dalam lapangan pendidikan, pengajaran, kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada umumnya, perlu diadakan peraturan tentang pemberian darmasarjana, darmasiswa dan darmatamu kepada cendekiawan, mahasiswa, pelajar dan pejabat Pemerintah Negara Asing.

Mengingat :  
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :  
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Maret 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN DARMASARJANA DARMASISWA DAN DARMATAMU KEPADA CENDEKI AWAN, MAHASISWA, PELAJAR, PEJABAT NEGARA ASING.

Pasal 1.

Pemerintah Republik Indonesia menyediakan darmasarjana, darmasiswa dan darmatamu untuk warganegara asing yang berhasrat belajar atau mengadakan penyelidikan ilmiah di Indonesia.

Pasal 2.

Darmasarjana, darmasiswa dan darmatamu yang dimaksud pada pasal 1 diberikan atas tawaran Pemerintah Republik Indonesia atau atas permintaan Pemerintah asing.

Pasal 3.

- (1) Darmasarjana terdiri atas :
  - a. Darmasarjana,
  - b. Darmasarjana muda,
- (2) Darmasiswa hanya terdiri atas satu golongan.
- (3) Darmatamu hanya terdiri atas satu golongan.

Pasal 4.

Darmasarjana, darmasiswa atau darmatamu dari Pemerintah Republik Indonesia diberikan berupa :

- a. biaya belajar di Indonesia,

- b. biaya hidup di Indonesia,
  - c. biaya perjalanan dari negeri asing ke Indonesia dan kembalinya,
  - d. biaya perjalanan di Indonesia,
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan dan
  - f. tunjangan-tunjangan lain yang dianggap perlu.
- Pemberian ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan setelah mendengar Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Warga negara asing yang menerima darmasarjana, darmasiswa atau darmatamu tersebut wajib menaati hukum-hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6.

Penyelenggaraan pemberian darmasarjana, darmasiswa dan darmatamu kepada warga negara asing dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan dengan bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri lainnya yang bersangkutan.

Pasal 7.

Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan menetapkan peraturan pelaksanaan, apabila perlu bersama-sama dengan Menteri lainnya yang bersangkutan.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini disebut : "Peraturan Darmasarjana, Darmasiswa dan Darmatamu Asing".

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1961.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1961.  
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEMBERIAN DARMASARJANA, DARMASISWA DAN DARMATAMU KEPADA CENDEKIAWAN,  
MAHASISWA, PELAJAR DAN PEJABAT NEGARA ASING.

UMUM.

Bahwa kerjasama antara Negara Republik Indonesia dengan negara asing dalam bidang pendidikan dan kebudayaan makin hari makin sedemikian erat hubungannya, sehingga hal itu perlu dipelihara dan lebih dipererat kelanjutannya.

Dalam kenyataannya kerjasama tersebut berupa bantuan dari pihak negara asing baik dalam bentuk pemberian kesempatan belajar kepada warganegara Indonesia dengan tanggungan beasiswa dari negara asing tersebut, maupun dalam bentuk undangan kepada para cendekiawan pejabat Indonesia untuk memperdalam pengetahuannya dengan mengadakan penyelidikan dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan atau hanya berupa kunjungan biasa untuk meninjau obyek-obyek pembangunan di negara itu atas tanggungannya, hanya merupakan kerjasama yang sepihak.

Hal yang demikian ini berarti bahwa Indonesia dalam kerjasama itu hanya kelihatan sebagai penerima dan bukan sebagai pemberi.

Agar asas kerjasama tersebut diatas dapat lebih dipertahankan dan dipererat, maka dengan mengingat kemampuan dan keadaan keuangan negara pada khususnya serta keadaan perguruan terutama perguruan tinggi pada umumnya, sudah sewajarnya bila Pemerintah Republik Indonesia memberikan sumbangan pula kepada pihak negara asing dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Guna melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan tentang darmasarjana (senior fellowship), darmasarjana muda (Junior fellowship), darmasiswa (scholarship) dan darmatamu (visitorship) bagi cendekiawan, mahasiswa, pelajar dan pejabat negara asing, Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 maka bentuk hukum peraturan yang dipakai ialah Peraturan Presiden.

Dalam peraturan ini dimuat dua macam bantuan:

- a. darmasarjana (senior fellowship), darmasarjana muda (Junior fellowship) dan darmasiswa (scholarship) kepada warganegara asing (siswa) untuk belajar di sesuatu perguruan di Indonesia.
- b. darmatamu (visitorship) kepada warganegara asing (cendekiawan, sarjana, pejabat pemerintah) untuk mengadakan penyelidikan atau peninjauan di Indonesia.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan penyelidikan ilmiah di Indonesia yaitu penyelidikan mengenai ilmu pengetahuan pada obyek-obyek yang bersangkutan, misalnya pada sebuah pabrik Semen di Gresik, pabrik-pabrik gula, peneropong bintang-bintang di Lembang dan sebagainya.

Pasal 2, 3, 4 dan 5.

Cukup Jelas.

Pasal 6.

Penyelenggaraan pemberian darmasarjana (senior fellowship), darmasarjana muda (junior fellowship), darmasiswa (scholarship) dan darmatamu (visitorship), itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Menteri yang bersangkutan. Kerjasama ini perlu dan sudah selayaknya oleh karena pelajaran/penyelidikan/latihan di Indonesia mungkin dilaksanakan pada sesuatu perguruan atau tempat latihan lain yang termasuk Departemen lain.

Pasal 7, 8 dan 9.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 205  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2268